




PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 33 TAHUN 2013

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN BARITO SELATAN**



**BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2013**



PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 33 TAHUN 2013

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa, maka untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan mempermudah dalam penetapan pemberian dana kepada Desa, perlu dilakukan pengaturan kebijakan pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Barito Selatan ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi desa, maka perlu adanya penyamaan persepsi dalam penanganan pengelolaan Alokasi Dana Desa di lingkungan desa dalam wilayah Kabupaten Barito Selatan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Jalan Pelita Raya No. 305 F Buntok Kode Pos 73711
Kalimantan Tengah
Telp. (0525) 21001 Fax (0525) 21500

3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2007 Nomor 6) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 6) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 12) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2012 Nomor 14);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan ;
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Barito Selatan ;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa ;
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
7. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Barito Selatan ;
8. Desa adalah Desa di Kabupaten Barito Selatan ;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa ;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa ;
13. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.

BAB II

KAJIDAH UMUM

Pasal 2

Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Barito Selatan menganut azas merata dan adil dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1). Untuk efektifitas pelaksanaan pembinaan dibentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dan Tim Pendampingan Tingkat Kecamatan serta Tim Pelaksana Tingkat Desa;
- (2). Untuk efektifitas pertanggungjawaban pembinaan ADD anggota Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) disamping melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Sekretariat Daerah bertanggung jawab terhadap pembinaan peraturan pelaksanaan ADD.
 - b. BPMD bertanggungjawab terhadap pembinaan kegiatan lapangan pelaksanaan ADD.
 - c. Dinas PPKAD secara umum bertanggungjawab terhadap pembinaan administrasi keuangan pelaksanaan ADD.
 - d. Inspektur Kabupaten Barito Selatan bertanggungjawab terhadap pengawasan pelaksanaan ADD.

Pasal 4

Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan Alokasi Dana Desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Alokasi Dana Desa, Sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 5

- (1) Desa yang memiliki Dusun, perhitungan penganggaran dana desanya mengalokasikan dana untuk pembinaan dusunnya ;
- (2) Besarnya Alokasi dana pembinaan Dusun dapat diperhitungkan dengan memperhatikan jumlah penduduk dan luas wilayah dusunnya ;
- (3) Perhitungan Alokasi Dana Pembinaan Dusun mengacu pada perhitungan sebagaimana Alokasi Dana Desa dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ;
- (4) Ketetapan besarnya pembagian Alokasi Dana Desa per desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (5) Pembagian Alokasi Dana Desa pembinaan dusun diatur dengan Peraturan Kepala Desa sedangkan besarnya dana pembinaan untuk dusun ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Dalam hal kegiatan yang berupa Fisik/Bangunan agar :
 - a. Kepala Desa menunjuk Tim Kerja Masyarakat (TKM) sebagai pelaksana kegiatan.
 - b. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan harus didukung dengan foto kemajuan kegiatan mulai 0%, 50% dan 100%.
- (7) Kegiatan pengadaan barang inventaris Desa (komputer, laptop, meja/kursi kerja dll) selain dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), juga diwajibkan melampirkan Spesifikasi Barang.
- (8) Alokasi Dana Desa (ADD) tidak diperbolehkan untuk kegiatan Politik Praktis, kegiatan melawan hukum dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan yang sudah dibiayai dari sumber dana yang lain.
- (9) Kepala Desa tidak diperbolehkan menyimpan/membawa dana ADD.

Pasal 6

Bagi Desa yang Sekretaris Desanya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sudah mendapat gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil maka tidak berhak lagi mendapat Tunjangan Tetap Aparat Pemerintah Desa.

BAB IV

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 7

Dalam rangka kesinambungan kebijakan ADD perlu dilakukan pembinaan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten, yaitu :

- (1.) Bagi Desa yang dalam pelaksanaan ADD dianggap berprestasi dapat diberikan penghargaan.
- (2.) Bagi Desa yang penggunaan ADD tidak sesuai dengan ketentuan dikenakan sanksi sesuai Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3.) Kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi akan dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2012, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

**Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 13 Mei 2013.**

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

**Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 13 Mei 2013.**

**Pit.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

TTD

EDI KRISTIANTO